

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2011 SERI E.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dianutnya prinsip demokratik-konstitusional, mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak menyimpang dari fungsi-fungsi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip otonomi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam keterbukaan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur keterbukaan informasi publik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D. 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Badan Publik adalah lembaga pemerintah daerah, DPRD, pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat atau luar negeri;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik pemerintah daerah dari kekayaan yang dipisahkan;

9. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang menyelesaikan sengketa informasi publik dan/atau ajudikasi non litigasi;
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
11. Keterbukaan adalah cara pandang dan sikap dari penyelenggara urusan pemerintahan yang melahirkan keadaan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi;
12. Masyarakat adalah Warga Kabupaten Cirebon bersifat perseorangan, secara berkelompok, maupun yang direpresentasikan dalam subyek hukum berupa Badan Hukum Privat;
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan kesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
14. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
15. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundangan;
16. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan informasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi;
17. Ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian perselisihan informasi yang diputuskan oleh Komisi Informasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
- (2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu dan dengan cara sederhana.

- (4) Informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membuka atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Meningkatkan daya tanggap badan publik dan pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. Meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- d. Menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. Mendorong peran serta dan tanggung jawab publik terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah/desa/kelurahan;
- f. Mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional;
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Badan Publik berhak menolak untuk memberikan informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. informasi yang menurut aturan yang lebih tinggi dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

- e. informasi tentang badan publik yang diminta, belum dikuasai atau didokumentasikan;
- f. surat-surat atau catatan (memorandum) internal penyelenggara urusan pemerintah daerah yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan pengadilan.
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat menungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, *asset*, pendapatan dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan informal.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Bagian Kedua Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (2) Terhadap informasi atas badan publik daerah masyarakat berhak :
 - a. melihat, mengetahui, dan memperoleh;
 - b. menghadiri pertemuan terbuka dalam rangka pembahasan;
 - c. mendapatkan salinan melalui permohonan sesuai dengan peraturan daerah ini; dan/atau
 - d. menyebarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permintaan informasi disertai dengan alasan yang jelas dan tepat.
- (4) Apabila dalam upaya mendapatkan informasi tentang badan publik mendapat hambatan dan rintangan yang disengaja, setiap pemohon berhak mengajukan keberatan dan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Badan Publik

Pasal 6

Badan Publik mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

- b. Menyediakan informasi yang akurat, benar, jujur dan tidak menyesatkan;
- c. Memberikan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dilakukan dengan cara :
 1. Menunjuk PPID pada Badan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 2. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah; dan
 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana komunikasi dan dokumentasi yang sesuai peruntukannya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 7

Pengelolaan dan penyebarluasan informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap masyarakat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 9

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan informasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib menggunakan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat wajib mencantumkan sumber dari mana yang bersangkutan memperoleh informasi baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LINGKUP KETERBUKAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Lingkup Informasi

Pasal 11

- (1) Lingkup informasi Badan Publik yang wajib disampaikan meliputi :
 - a. informasi yang menjadi urusan badan hukum publik;

- b. informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pemanfaatan anggaran dan perencanaan tahunan;
- c. informasi mengenai APBD/APBDES mulai dari hasil pembahasan sampai penetapan APBD/APBDES;
- d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana, penunjukkan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenang lelang;
- e. struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi badan publik; dan
- f. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Lingkup informasi Badan Publik secara rinci lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Lingkup yang wajib disediakan oleh Badan Publik BUMD adalah :

- a. Nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan pemodalannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris/pengawas BUMD;
- c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang sebagai informasi publik;
- h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. Pengumuman efek yang bersifat utang;
- j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- n. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan BUMD.

Bagian Kedua Sifat Informasi

Pasal 13

Setiap saat, Badan Publik wajib menyediakan Informasi yang mencakup :

- a. Daftar seluruh Informasi Badan Publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai pada Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi publik.

Pasal 14

- Badan Publik wajib menyampaikan informasi secara berkala selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali dalam hal :
- a. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik; dan/atau
 - b. Informasi mengenai laporan keuangan.

Pasal 15

- Dalam kurun waktu setiap tahun Badan Publik wajib mempublikasikan progress pelaksanaan keterbukaan meliputi :
- a. Jumlah informasi yang masuk atau diterima;
 - b. Jumlah alokasi waktu yang diperlukan oleh Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. *Prosentase* penolakan informasi; dan
 - d. Sebab-sebab, dasar dan alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 16

- (1) Apabila ada perjanjian antara Badan Publik dengan pihak lain, maka tata cara dan batasan penyampaian informasi harus dicantumkan dalam kesepakatan tersebut.
- (2) Apabila tata cara dan batasan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan, maka setiap aspek yang terkandung dalam kesepakatan menjadi informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KETERBUKAAN

Pasal 17

- (1) Informasi tentang Badan Publik pada prinsipnya dapat diperoleh dengan cara cepat dan tepat waktu.
- (2) Perolehan informasi Badan Publik diajukan oleh masyarakat secara tertulis atau lisan kepada Badan Publik.

Pasal 18

- (1) PPID pada Badan Publik berkewajiban :
 - a. mencatat nama, alamat Pemohon Informasi, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon;
 - b. mencatat permintaan Informasi yang diajukan secara tidak tertulis; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (2) Jika permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

- (3) Apabila permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. bahwa informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. tentang pemberitahuan instansi terkait yang memiliki informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak dimiliki;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pencantuman materi informasi yang akan diberikan.
- (5) Kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 19

- (1) Keberatan secara tertulis dapat diajukan oleh masyarakat kepada atasan PPID dalam hal :
 - a. ada penolakan atas permintaan informasi;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan, keberatan dapat diajukan.
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan unit kerja menguatkan sikap yang diambil.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

- (1) Apabila prosedur keberatan tidak memuaskan, maka penyelesaian perselisihan keterbukaan dapat diajukan kepada Komisi Informasi.

- (2) Penyelesaian perselisihan keterbukaan dapat diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Pasal 22

- (1) Upaya penyelesaian perselisihan keterbukaan oleh Komisi Informasi dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian perselisihan.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari proses penyelesaian perselisihan harus dapat diselesaikan.

Pasal 23

Kesepakatan yang dihasilkan melalui Mediasi yang difasilitasi dan diputuskan oleh Komisi Informasi bersifat final dan mengikat.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 24

Komisi Informasi dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan keterbukaan informasi publik dan berkedudukan di daerah.

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1(satu) orang unsur pemerintah dan 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi.

Bagian Kedua Kesekretariatan dan Tata Kelola

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi didukung oleh Staf Kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Komisi bertugas melakukan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah.
- (4) Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Komisi Informasi dijabat oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di daerah.

- (5) Anggaran Komisi Informasi berasal dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 27

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki Integritas dan tidak tercela;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- f. Memiliki pengalaman aktifitas badan publik;
- g. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi;
- h. Bersedia bekerja penuh waktu;
- i. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- j. Berdomisili di Kabupaten Cirebon;
- k. Sehat jasmani dan rohani; dan
- l. Tidak menjadi anggota parpol minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menetapkan calon anggota Komisi Informasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Komisi informasi Provinsi dan unsur Masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi Calon anggota Komisi Informasi berdasarkan hasil seleksi mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang disertai dengan keterangan dan penjelasan tertulis kepada Bupati.
- (4) Bupati mengajukan calon anggota Komisi Informasi kepada DPRD.

Pasal 29

- (1) DPRD memilih calon anggota Komisi Informasi yang diusulkan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) DPRD mengajukan 5 (lima) orang hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota Komisi Informasi.

- (3) Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisi Informasi berhenti dari jabatannya karena :
- a. telah habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Komisi Informasi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas persetujuan DPRD apabila :
- a. terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan penuh; dan
 - c. tidak mengikuti rapat penyelesaian perselisihan berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali rapat/sidang.
- (3) Anggota Komisi Informasi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 31

Dalam hal ada anggota Komisi Informasi yang berhenti, maka dilakukan penggantian oleh calon yang berada pada rangking berikutnya hasil seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Bagian Keempat Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 32

Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang berfungsi mengawal pelaksanaan keterbukaan Informasi publik dan menyelesaikan perselisihan informasi publik.

Pasal 33

- (1) Tugas Komisi Informasi adalah :
- a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan perselisihan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik.
- (2) Komisi Informasi wajib membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan komisi Informasi terhadap setiap penyelesaian perselisihan.

Pasal 34

Komisi Informasi mempunyai wewenang :

- a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;
- b. Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik yang terkait dengan kewajibannya; dan
- c. Memberikan usulan atau rekomendasi kepada Badan Publik tentang penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Informasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan penyelesaian kasus; dan/atau
 - b. laporan tahunan yaitu laporan yang memuat kinerja komisi dan PPID pada Badan Publik.

BAB VIII
TAHAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

- (1) Pada tahap pertama perselisihan keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi melalui proses mediasi.
- (2) Komisi Informasi mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan.
- (3) Perselisihan keterbukaan Informasi Publik dinyatakan selesai, apabila para pihak menerima hasil musyawarah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, selanjutnya penyelesaian perselisihan dilakukan melalui ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Proses ajudikasi nonlitigasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a. menetapkan jadwal penyelesaian perselisihan;
 - b. mengundang para pihak yang berselisih untuk datang pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan guna memberikan keterangan mengenai duduk persoalan yang terjadi;
 - c. melakukan dialog dengan para pihak;
 - d. mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap hal yang diselisihkan;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. melakukan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 - g. menyimpulkan hasil proses penyelesaian perselisihan; dan
 - h. mengeluarkan putusan hasil penyelesaian perselisihan.

- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian perselisihan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 38

Komisi Informasi menyampaikan laporan atas setiap penyelesaian perselisihan yang berhasil dituntaskan kepada Bupati dan DPRD.

BAB IX SANKSI DAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Terhadap pihak-pihak yang berselisih dan sengaja tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi, diberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis terhadap PPID pada Badan Publik diberikan oleh Bupati selaku Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (3) Bagi masyarakat pemberian peringatan tertulis dilakukan oleh Bupati selaku pelaksana Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tugas Komisi Informasi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban keterbukaan Informasi Publik dan/atau menghalangi kegiatan akses masyarakat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Informasi, diancam dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan segala macam informasi publik, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 42

- (1) Komisi Informasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dibekukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Keterbukaan terikat dengan kode etik Komisi Informasi.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komisi Informasi.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugas penyidikan berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi dengan tembusan kepada Badan Publik.

**BAB XI
PERLINDUNGAN SAKSI**

Pasal 44

- (1) Masyarakat yang memberikan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang termasuk kategori ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Komisi Informasi dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E.5